



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

UD. SUMBER USAHA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. SUMBER USAHA** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004, yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. SUMBER USAHA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 April 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **UD. SUMBER USAHA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. SUMBER USAHA**.

Bekasi, 05 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-145

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. SUMBER USAHA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004, TANGGAL 14 APRIL 2004
KAPASITAS PRODUKSI : 3.000 M³/TAHUN
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 08 April 2016
Masa Berlaku : 08 April 2016 s.d. 07 April 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD SUMBER USAHA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK UD SUMBER USAHA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004 tanggal 14 April 2004
c.	Jenis Industri	:	Penggergajian Kayu
d.	Izin Kapasitas Produksi	:	3.000 m3/tahun
e.	Alamat Pabrik	:	Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah



f.	Alamat Kantor	:	Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
g.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
h.	Pengurus	:	Muhammad Eransyah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Maret 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor UD SUMBER USAHA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD SUMBER USAHA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 s.d. 15 Maret 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik UD SUMBER USAHA	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Maret 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor UD SUMBER USAHA	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 7 April 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu UD. SUMBER USAHA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian UD SUMBER USAHA No. 07 tanggal 10 Januari 2015 oleh Notaris Andy Hermana Saputra, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten Barito Selatan. Maksud dan tujuan perseroan antara lain industri penggergajian kayu. Direktur: Muhammad Eransyah
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	UD SUMBER USAHA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.: 530-570/0004/III.I/ITU/BP2TPM/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan an. Bupati Barito Selatan. Masa berlaku SIUP selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 tahun sekali. Kegiatan Usaha: Penggergajian Kayu.

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>Tersedia izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) UD SUMBER USAHA No. 530-570/0027/III.I/HO/BP2TPM/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan an. Bupati Barito Selatan.</p> <p>Izin HO tersebut untuk kegiatan pengggajian kayu dan berlaku s.d. 8 Januari 2016. Tersedia Surat Pernyataan oleh Muhammad Eransyah (Direktur) tanggal 10 Januari 2016 untuk melakukan perpanjangan Izin HO ke instansi terkait.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD SUMBER USAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan an. Bupati Barito Selatan No. 15.03.556.0004 tanggal 7 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 6 Januari 2020 dengan kegiatan usaha pengggajian kayu (KBLI 16101/20101).</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>UD SUMBER USAHA memiliki NPWP no. 15.448949.77-11.005.</p> <p>Tersedia Surat Pernyataan oleh Muhammad Eransyah (Direktur) tanggal 10 Januari 2016 untuk melakukan pengurusan SKT UD SUMBER USAHA ke instansi terkait.</p>

		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL UD SUMBER USAHA No. 052/SPPL/SU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD SUMBER USAHA telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004 tanggal 14 April 2004. Kapasitas Izin: 3.000 m3/tahun Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD SUMBER USAHA telah menyusun RPBBI tahun 2016 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah secara online dengan bukti tanda terima no. 0000254854 tanggal 5 Januari 2016. Rencana kebutuhan bahan baku sebanyak 5.000 m3 yang seluruhnya berasal dari hutan hak. Realisasi pemenuhan bahan baku masih nihil.
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir

K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Sumber bahan baku UD SUMBER USAHA seluruhnya berasal dari hutan hak dan tersedia kontrak suplai bahan baku. Sementara itu, pemenuhan bahan baku periode Desember 2015 s.d. Februari 2016 belum terealisasi sehingga bukti dokumen jual beli tidak tersedia.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Bahan baku kayu bulat UD SUMBER USAHA seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, industri masih dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, industri dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	UD SUMBER USAHA telah menyusun RPBBI tahun 2016 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah secara online dengan bukti tanda terima no. 0000254854 tanggal 5 Januari 2016. Tersedia bukti alas titel dari pemilik hutan hak selaku pemasok bahan baku UD SUMBER USAHA.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir

		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan merupakan importir
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		b. Laporan produksi hasil olahan	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Not Applicable	Selama tahun 2015 s.d. Pebruari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).

		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Pengolahan produk UD SUMBER USAHA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pengolahan produk UD SUMBER USAHA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Pengolahan produk UD SUMBER USAHA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk UD SUMBER USAHA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk UD SUMBER USAHA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan).

K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak melakukan kegiatan ekspor
		c. Packing list (P/L).	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak melakukan kegiatan ekspor
		d. Invoice.	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak melakukan kegiatan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD SUMBER USAHA tidak melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	UD SUMBER USAHA belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	UD SUMBER USAHA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	UD SUMBER USAHA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	UD SUMBER USAHA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lapangan tanggal 3 Februari 2016 oleh Direktur UD Sumber Usaha
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis tanggal 3 Februari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Jumlah karyawan tetap UD SUMBER USAHA <11 orang sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD SUMBER USAHA tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dengan umur termuda yaitu umur 52 tahun dengan tanggal lahir 20-12-1964